

Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula” (Studi Kasus di KUA Kec. Sanana Kab.Kepulauan Sula)”

Wahyu Ida Yuliana

Alumni STAI Sula,Sanana.Maluku Utara

wahyuidayuliana@gmail.com

Rustam Tidore

Kemenag Kab Kep sula, Maluku Utara

rustamtidore9@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang menghubungkan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia. Tujuan perkawinan adalah menciptakan hubungan harmonis dan penuh kasih sayang antara suami dan istri serta melahirkan anak sebagai penerus keluarga. Namun, tingginya angka perceraian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Penghulu KUA Kecamatan Sanana dalam mengurangi angka perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Kecamatan Sanana sangat tinggi, dengan banyak pasangan yang memilih perceraian sebagai penyelesaian akhir. Penyebab utama rendahnya tingkat keberhasilan Penghulu KUA Kecamatan Sanana dalam mencegah perceraian adalah pasangan yang bersengketa jarang mengkonsultasikan masalah perkawinan mereka kepada lembaga tersebut. Banyak kasus yang langsung diselesaikan di pengadilan tanpa melibatkan BP4 KUA Kecamatan Sanana. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Sanana melalui peran yang lebih aktif dan pengaturan proses penyelesaian sengketa perkawinan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sanana.

Kata kunci : perkawinan, perceraian, Penghulu KUA

Abstract

Marriage is a sacred bond that connects men and women in human life. The purpose of marriage is to create a harmonious and loving relationship between husband and wife and to give birth to children as the continuation of the family. However, the high divorce rate indicates a discrepancy between expectations and reality in married life. This study aims to explore the role of the Penghulu KUA of Sanana District in reducing the divorce rate. The research method used is qualitative by collecting data through observation, interviews, and documentation. The results showed that the divorce rate in Sanana District was very high, with many couples choosing divorce as the final solution. The main cause of the low success rate of the KUA Penghulu of Sanana District in preventing divorce is that disputing couples rarely consult their marital problems with the institution. Many cases were resolved directly in court without involving the BP4 KUA of Sanana District. Therefore, more effective efforts are needed to reduce the divorce rate in Sanana District through a

more active role and regulation of the marriage dispute resolution process by the Penghulu KUA of Sanana District.

Keywords: *marriage, divorce, Head of KUA*

A.Pendahuluan

Dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan baik sesuai dengan apa yang telah kita inginkan dari kejauhan hari, namun ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja atau tidak di sengaja penghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut. Salah satu akibat yang di timbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah adanya perceraian, dimana perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia namun perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah dan sudah memasyarakat

Perceraian tidak saja terjadi pada orang-orang kelas bawah tetapi terjadi pada orang-orang berkelas atas yang mempunyai perekonomian lebih dari cukup, bukan hanya rakyat biasa tetapi perceraian pun bisa terjadi pada seorang figur salah satunya artis, musisi, bahkan terjadi pada ustad-ustad.¹

Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh agama (agama islam). Namun pada kenyataannya walaupun dilarang tetapi tetap saja perceraian di kalangan masyarakat terus semakin banyak bahkan dari tahun ketahun terus meningkat terutama contoh yang lebih konkrit yaitu terjadi kalangan para artis, dimana mereka dengan mudah kawin-cerai dengan tidak memperhitungkan akibat sikis yang di timbulkan dari perceraian tersebut, masalah kecilnya biaya perceraian mereka tidak jadi permasalahan.²

Lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang mempunyai kedudukan terhormat dalam hukum islam dan hukum nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan khusus yang berkaitan dengan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974)

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dipaparkan diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun memberi penjelasan dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Didalam ayat Al-Qur'an menerangkan bahwa manusia itu diciptakan berasal

¹ Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

² Adiyana Adam, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291>.

³ Lihat Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hal. 7

Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula” (Studi Kasus di KUA Kec. Sanana Kab.Kepulauan Sula)”

dari satu jenis, satu jiwa dan dari dirinya itu lahir pula seorang pasangannya dari jenis wanita untuk teman hidupnya untuk melahirkan keturunannya yang akan berkembang biak kelak.⁵

Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini merupakan sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup.

Secara hukum perkawinan anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun Sementara Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Namun pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa di sertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga dapat mengakibatkan tenggelam bila juru mudi tidak berpengalaman menyelamatkannya. Demikian juga diibaratkan sebagai sebuah bangunan, bangunan itu akan cepat roboh jika tidak dilandasi dengan bangunan yang kokoh.⁶

Dalam kehidupan rumah tangga senantiasa mendambakan kehidupan rukun dan damai, *mawaddatan warahmah*, karna kehidupan yang seperti itu akan membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangga senantiasa memelihara kerukunan dan kedamaian sehingga berbentuk keluarga sakinah yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan manusia ditengah-tengah masyarakat majemuk.

Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih saja terjadi perceraian, dalam berbagai alasan, sehingga memerlukan penanganan yang serius bagi aparat pemerintahan termasuk kantor urusan agama sebagai ujung tombak ditengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, senantiasa diperhadapkan dengan berbagai kasus perceraian yang memerlukan suatu upaya untuk mencegahnya sehingga kasus itu mendapatkan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku, dan dampak positif, yang bersangkutan maupun segenap keluarga kedua belah pihak.

Pada dasarnya semua orang yang telah terikat dalam perkawinan menginginkan bahtera rumah tangganya berjalan dengan sempurna hingga maut yang memisahkan.⁷ Perkawinan merupakan sebuah perikatan antara suami isteri yang didalamnya dimungkinkan terdapat adanya perjanjian diluar substansi utama perkawinan. Perjanjian ini adalah muncul dari kehendak para pihak yang terikat dalam perkawinan sebagai sebuah ikatan persyaratan tambahan untuk kepentingan suami atau isteri. Kemudian dari perkawinan muncul pula hubungan orang tua

⁵ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1994), hal. 2

⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka elajar 1999), h. 3-4

⁷ Adam, “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri.”

dengan anak- anaknya. Serta timbul hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara pada umumnya.⁸

Karena bila dilihat dari segi sosial suatu perkawinan, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum, bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargaidari mereka yang tidak kawin. Maka hendaklah segenap bangsa Indonesia mengetahui seluk-beluk berbagai peraturan hukum perkawinan, agar mereka dapat memahami dan melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maksud Perkawinan ialah abadi, bukan buat sementara waktu, kemudian diputuskan. Karena dengan demikianlah dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak, dan nenek moyangnya, mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas, dan masyarakatpun menemukan kedamaian, karena tidak ada dari anggota mereka mencurigakan nasabnya.⁹

Tetapi kadang-kadang kedua suami istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, lantaran keduanya berlainan tabi'at dan kemauan, berlain tujuan hidup dan cita-cita, sehingga hampir selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Meskipun keduanya telah berusaha dengan segala daya-upaya, supaya keduanya dapat hidup dengan damai dan tenteram, tetapi tidak berhasil juga. Sebab itu tidak ada obat yang terakhir selain daripadaperceraian, supaya keduanya jangan hidup dalam satu rumah yang penuh api pertengkaran, permusuhan dan penderitaan.¹⁰

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga meninggal dunia, agar suami isteri bisa hidup bersama-sama dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, tempat bersemai kasih sayang, dan untuk memelihara dan mendidik anak yang saleh.¹¹

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-isteri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya.

Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula

⁸ Mohammad Asmawi, *Nikah*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 18.

⁹ Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002), hal, 11

¹⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hal. 110

¹¹ Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1995), hal, 316.

Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula” (Studi Kasus di KUA Kec. Sanana Kab.Kepulauan Sula)”

kembali menjadi kasih sayang. Suami-isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang sakral meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Nabi. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan isterinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata: *Abgadul halali`indallahi at- talaq* (hal yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian).¹² Perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 disebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara Perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan Perundangan tersebut.

Dengan demikian,berbeda halnya dengan sebagian masyarakat

Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, masyarakatnya masih banyak yang melakukan perceraian tanpa melihat dampak yang akan terjadi serta akan ditimbulkan oleh sebuah perceraian tersebut. Hal ini merupakan masalah dalam masyarakat yang perlu dipecahkan.

Untuk mengurangi lebih banyak lagi terjadinya perceraian, maka dalam hal ini penghulu atau pejabat KUA yang mempunyai fungsi sebagai orang yang ditunjuk oleh Negara untuk melangsungkan perkawinan, harus cermat dan tanggap serta teliti terlebih dahulu terhadap mereka yang akan melangsungkan perkawinan, terutama sekali dengan tujuan-tujuan mereka menikah, dengan demikian besar harapan kemungkinan terjadinya perceraian dapat dihindari. Upaya yang dilakukan oleh penghulu haruslah benar-benar memberikan dampak positif dan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa perceraian membawa resiko yang sangat besar.¹³

B. Kajian Teori

Menurut PMA No. 30 Tahun 2005, Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

, Tugas Pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan Kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatn dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 96-97

¹³ *Ibid*, hal. 9

muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan¹⁴

Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusannya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut¹⁵

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah: Berakal sehat Telah baliqh Tidak karena paksaan . Para ahli Fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/baliqh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalanya sedang terganggu.

Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli Fiqh berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah di sini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

¹⁴ Iskandar Bunyamin, *Panduan Praktis Penghulu*, (Banten: Kementerian Agama, 2012), hal.17

¹⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17


Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula” (Studi Kasus di KUA Kec. Sanana Kab.Kepulauan Sula)”

Dengan menilik kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada empat:

1. *Wajib*, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. *Sunat*, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. *Haram* (Bid'ah) dalam dua keadaan. *Pertama*, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. *Kedua*, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. *Makruh*, yaitu hukum asal dari talak tersebut diatas.

Tugas Pokok Pennghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatn dan konsultasi nikah/rujuk, pemantaunan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

Kerangka Teori



C. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang akan menjelaskan tentang Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula) Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Desa yaitu: Desa Fogi, Desa Fatce, Desa Falahu, Desa Fagudu, Desa Mangun, Desa Waihama, Desa Wai ipa, Desa Umaloya, Desa Wai lau, Desa Pastina

Alasan lain pemilihan Kecamatan tersebut adalah sarana dan prasarana dilokasi penelitian sangat mendukung, tempat penelitian dekat dengan rumah peneliti sehingga hal ini akan membantu peneliti dalam hal menghemat biaya, tenaga, dan waktu disamping membantu mempermudah perolehan data. Teknik pengambilan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi

D. Hasil

1. Pengertian Pencegahan

Membahas mengenai pencegahan berarti mencegah sesuatu yang belum terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan atau proses, cara atau tindakan atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.¹⁶

Islam sebagai Agama yang toleransi memberi jalan keluar , ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidak cocokan pandangan hidup percekocokan rumah tanggayang tidak bias didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqih disebut dengan *thalaq* (perceraian). Agama Islam membolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat di benci Allah SWT.¹⁷

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Secara umum pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil analisis.

Secara epidemiologi pencegahan diartikan pengamatan/penelitian. Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik (sebagai contoh pencegahan penyalagunaan anak)

Upaya preventif Pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan. Prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *praevenire*, yang artinya datang sebelum atauantisipasi , atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, prevensi diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

¹⁶ Mahmudunnasir Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Cet. 111; Bandung Remaja:Rosdakarya, 1993), h. 500.

¹⁷ *Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah* 8, terjemahan oleh Moh. Thalib, (Bandung:PT.Al. Ma'arif1996),cet Ket-1, h.92

Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula” (Studi Kasus di KUA Kec. Sanana Kab.Kepulauan Sula)”

1. Pengertian Pencegahan Perceraian

Sesuai dengan apa yang menjadi bahan kajian adalah tentang kasus perceraian. Maka perlu pula untuk memahami dan mengkaji tentang perceraian dari beberapa teori atau referensi yang ada.

Talak adalah suatu bentuk perceraian yang dinyatakan oleh suami secara lisan atau tulisan, dengan bunyi: “Akan talak engkau” atau “Aku ceraikan engkau” juga bisa digunakan kata-kata lain yang sama artinya, dimana maksud suami untuk menceraikan isterinya itu jelas.

Saat rumahtangga kita diambang perceraian berikut ada beberapa bentuk pencegahan yang dilakukan diantaranya:

1. Cari sumbernya. Ada asap pasti ada api, demikian juga halnya dengan kehidupan rumah tangga. Keputusan untuk bercerai bukan tanpa sebab, karena itu carilah sumber dari hal ini. Jika sumber permasalahannya sudah dapat ditemukan, cobalah untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Sebab setiap masalah tentu mempunyai jalan keluar. Apapun masalah yang menjadi sumber dari keputusan cerai yang akan diambil, sebaiknya pertimbangkan dengan matang. Sebab, jika kita sudah menemukan sumber permasalahannya, maka keputusan yang tepat akan dapat diambil, apakah akan meneruskan keputusan untuk bercerai, atau tidak.

2. Introspeksi. Bila Anda sudah mengetahui penyebab kenapa Anda atau suami ingin bercerai, cobalah untuk berintrospeksi. Ini yang seringkali sulit dilakukan. Pasalnya, masing-masing pasangan pasti merasa dirinyalah yang benar. Mereka tak bakal bisa menerima kenyataan bahwa merekalah pangkal sebab munculnya niat cerai. Mungkin, Anda malu mengakui secara jujur kekurangan Anda, tapi cobalah menjawab dengan jujur pada diri sendiri bahwa yang dikatakan pasangan Anda ada benarnya. Mumpung masih ada waktu, kenapa tak Anda coba perbaiki dari sekarang? Tentu, suami pun harus melakukan hal serupa. Bisa jadi, ialah yang membuat perkawinan menjadi goyah dan tak harmonis lagi.

3. Pisah Sementara. Meski sepertinya sangat tak enak, cara ini bisa menjadi jalan terbaik untuk menghindari perceraian. Pisah untuk sementara waktu akan membantu suami-istri untuk menenteramkan diri sekaligus menilai, keputusan apa yang sebaiknya ditempuh. Kenapa harus pisah rumah? Pasalnya, dua hati yang sama-sama sedang panas, sebaiknya tak bertemu setiap hari. Jika setiap hari bertemu, yang terjadi bukan membaik, malah justru bakal semakin panas. Bisa-bisa ribut terus dan tidak ada titik temu. Yang dibahas setiap hari pasti akan balik ke masalah yang itu-itu saja. Anda bisa misalnya “mengungsi” dulu ke rumah orang tua, sementara suami pindah dulu sementara ke rumah orang tuanya. Pisah rumah akan membantu mendinginkan hati yang sedang memanas, sehingga Anda dan suami dapat berpikir jernih.

4. Komunikasi. Apapun, komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan, termasuk hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi, hubungan tak bakal bisa bertahan. Jadi, seberat apapun situasi yang tengah Anda hadapi, sebaiknya tetap lakukan komunikasi dengan pasangan. Bahkan setelah Anda dan suami sama-sama hidup terpisah, cobalah untuk tetap berkomunikasi. Coba diskusikan bersama, langkah terbaik apa yang bisa Anda berdua lakukan untuk menghindari perceraian, untuk mempertahankan mahligai rumahtangga. Tak mudah memang, tapi jika Anda berdua sudah berpisah untuk sementara waktu, situasi panas

barangkali sudah lewat, sehingga Anda berdua sudah siap untuk berkomunikasi. Jangan merasa malu atau gengsi untuk saling menghubungi.

5. Libatkan Keluarga Jika kenyataannya, pasangan sudah tidak dapat diajak berkomunikasi atau selaluberusaha menghindar, cobalah libatkan anggota keluarga yang memang dekat dengannya. Orang tua, kakak atau pamannya misalnya. Pokoknya, siapa saja yang Anda rasa bisa Anda ajak berbicara. Tentu, Anda jangan pernah menutupi akar permasalahan yang ada kepada mereka, tetapi berterus teranglah. Katakan juga, apa sebetulnya kekurangan Anda maupun kekurangan suami. Siapa tahu, mediator ini dapat melunakkan hati Anda dan pasangan, sekaligus mencari solusi untuk kembali bersatu.

Pelaku-pelaku yang memungkinkan bagi sebagian pasangan dapat mencegah perceraian diantaranya:

a. Anak

Seperti terungkap dalam banyak kasus anak memang menjadi alasan terbesar bagi pasangan untuk tetap bertahan. Bagaimana pun anak selalu menjadi korban atas perceraian orang tuanya, meski kemudian pasangan yang berpisah mengklaim tetap akan memberikan perhatian dan kasih sayang terbaiknya kepada anak. Karena luka anak bukanlah sesuatu yang mudah dihapuskan.

b. Orang Tua

Faktor orang tua, menjadi faktor yang turut memberatkan untuk tidak melepaskan diri dari pasangan. Karena faktor pencitraan, sanksi sosial, kadang lebih garang daripada sanksi manapun, sehinggalah sang pelaku tidak berdaya. Hal ini pulalah, yang membuat pasangan kadang berfikir dua kali untuk memutuskan hubungannya. dan urusan norma dalam keluarga, juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk itu.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kata “cerai” sama artinya dengan “pisah”, “talak” atau “putus hubungan sebagai suami dan isteri.” Dan “cerai hidup” sama artinya, perpisahan antara suami-isteri selagi kedua-duanya masih hidup.

E. Pembahasan

Setiap orang yang menikah selalu mendapatkan doa dari orang tua, dari keluarga, dan dari semua orang yang turut berbahagia dengan harapan akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Begitu pula harapan yang tersimpan dalam hati kedua mempelai, tentunya berharap akan memiliki hubungan yang langgeng dan penuh kebahagiaan serta mampu menjadi seseorang yang terbaik untuk satu sama lain di dunia dan di akherat.

1. Penyebab Perceraian dalam Islam dan Cara Mengatasi:

a) Tidak Ada Sikap Lemah Lembut Satu Sama Lain

Penyebab perceraian dalam Islam ialah minimnya sikap lemah lembut satu sama lain baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dalam sebuah kitab *shahihnya no 2594* dari Aisyah Rasulullah bersabda “*Sungguh, segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak indah*”. Dari hadist tersebut jelas bahwa Rasulullah menganjurkan untuk bersikap lemah lembut terhadap hal apapun terlebih di dalam keluarga.¹⁸ Suami istri yang tidak bersikap dan berkata lemah lembut satu sama lain akan mudah menurunkan perasaan cinta dan mudah menimbulkan rasa sakit hati hingga pertengkaran sehingga jika iman lemah akan mudah sekali timbul perceraian. Cara untuk mengatasinya tentu dengan melakukan

¹⁸ Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula” (Studi Kasus di KUA Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula)”

sunah Rasulullah yaitu berbuat baik dan bersikap lembut pada pasangan sehingga selalu merasa diperlakukan dengan baik dan perasaan cinta tumbuh semakin dalam. cara Rasulullah memuliakan istri wajib dipahami dan diteladani.

b) Tidak Adil

Penyebab kedua yakni adanya ketidakadilan yang dibuat salah satu pihak, misalnya ialah seorang suami yang sibuk hingga memiliki waktu yang kurang dengan keluarga dan lebih mementingkan bertemu dengan orang luar. Atau seorang suami yang senantiasa membantu kebutuhan orang lain tetapi menelantarkan istri dan keluarga, penyebab talak dalam Islam adalah hal yang berhubungan erat dengan perceraian.

“Dan berlaku adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Al Hujarat : 9). Memang suami memiliki hak atas hartanya tetapi seorang istri juga memiliki hak untuk diberi nafkah lahir dan batin yang sudah dijanjikan di hadapan agama ketika mengucapkan janji pernikahan. Atasi dengan cara lebih terbuka mengenai keuangan rumah tangga dan bersikap adil.

c) Rasa Setia yang Minim

“Yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya”. (HR Turmudzi). Setia yang minim terjadi karena lemahnya iman sehingga mudah melihat kepada orang lain yang menurutnya lebih baik dan meremehkan pasangannya hingga timbul perceraian, Cara mengatasinya dengan sikap saling percaya dan membuktikan kesetiaan dengan hanya melihat pada haknya yakni pada pasangannya semata, ciri wanita setia menurut Islam wajib dipahami untuk diambil teladan darinya.

d) Memperpanjang Pertengkaran “Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat (bertengkar)”.

Adalah penyebab perceraian dalam Islam yang biasa terjadi pada pasangan yang tingkat kematangannya kurang, dalam hal ini keduanya wajib terus belajar untuk menjadi orang yang dewasa sehingga tercapai kehidupan rumah tangga yang damai dan saling mengerti satu sama lain. jangan sampai bahaya dendam dalam Islam terjadi pada kehidupan rumah tangga. *Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf pada orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”.*

e) Kurangnya Rasa Saling Memaafkan

“Dan jika kamu memaafkan mereka dan tidak memerahi serta mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS At Taghabun : 14). Jelas dari hadist tersebut bahwa pasangan yang tidak saling memaafkan menjadi penyebab perceraian dalam Islam karena selalu memandang buruk pada pasangannya. Atasi dengan cara menyadari bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah dan tak ada salahnya memaafkan sebab diri sendiri pun belum tentu lebih baik.

f) Tidak Mengoreksi Diri

Setiap pasangan wajib memperhatikan sikapnya apakah sudah baik pada pasangannya, apakah sudah menyenangkan hati pasangan, juga apakah benar benar tidak melakukan sesuatu yang menyakitinya? *“Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah (dengan amal shalih)”*. Hal ini penting sebab menjadi bahan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kasih sayang. Cara mengatasinya wajib senantiasa introspeksi tentang semua sikap atau tutur kata yang disampaikan pada pasangan dan selalu berusaha

memberikan yang terbaik sesuai kemampuan sehingga terjalin rumah tangga yang damai dan jauh dari perceraian.

g) Tidak Mampu Menahan Amarah

Penyebab perceraian dalam Islam ini berhubungan dengan emosi, yakni sikap ketika pasangan melakukan sesuatu yang tidak disukai atau tidak sesuai yang diinginkan. *“Jika kalian marah dalam keadaan berdiri maka duduklah karena dengan melakukan itu marahnya akan hilang. Dan jika belum hilang maka hendaknya dia mengambil posisi tidur”*. Tidak mampu menahan amarah akan membuat mudahnya pertengkaran sehingga mudah pula timbul perceraian karena kerukunan yang semakin menurun.

Cara mengatasinya ialah satu sama lain wajib saling mengingatkan untuk menahan emosi dan saling meningkatkan rasa sabar serta saling mengingatkan dalam kebaikan.

h) Memasang Wajah yang Tidak Enak Dilihat

“Wanita terbaik yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelesih sesuai pada diri dan hartanya. Serta melayani suami sebaik mungkin dan menjauhkan suami dari benci”. Kesibukan atau hal yang melelahkan di luar rumah kadang membuat wajah menjadi lelah dan pasangan di rumah yang terkena imbasnya. Hal ini menjadi penyebab perceraian sebab pasangan yang seharusnya mendapat kasih sayang justru mendapat sikap dan raut wajah yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan rasa malas untuk mendekat dan timbul kerenggangan. Cara mengatasi ialah dengan tetap tersenyum dalam keadaan apapun pada pasangan atau bercerita ketika menghadapi masalah yang sulit dipecahkan.

i) Menomorduakan Kepentingan Keluarga

“Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah daripada hak suami”. Dalam hal ini contohnya ialah seorang wanita yang memang membantu perekonomian keluarga hingga sibuk bekerja dan terkadang memiliki waktu yang singkat untuk orang-orang di rumah atau untuk keluarganya. Kadang hal demikian dipermasalahkan walaupun niatnya baik yaitu untuk kesejahteraan. Cara mengatasi dengan mengatur prioritas dan waktu sebaik mungkin, waktunya di rumah harus benar-benar digunakan untuk berkasih sayang dengan keluarga.

j) Tidak Menjaga Penampilan

Banyak pasangan yang terlihat menawan ketika di luar rumah seperti di acara kondangan dan sejenisnya tetapi memakai pakaian dan wajah seadanya ketika di rumah sehingga tidak menarik bagi suami atau istrinya. Hal tersebut dapat menjadi penyebab perceraian dalam Islam. *“Sebaik baik istri kalian adalah yang pandai menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat suaminya”*.¹⁹

Cara mengatasinya tentu dengan cara tetap terlihat semenarik mungkin ketika berada di rumah dengan pasangan sebab hal itu akan membuat pasangan bahagia dan merasa menjadi prioritas, sehingga semakin timbul rasa cinta yang dalam dan jauh dari perceraian.

k) Tidak Terbuka

Tidak terbuka artinya ialah tidak jujur kepada pasangan, hal ini membuat pasangan menjadi mudah berprasangka buruk atau salah paham sehingga mudah timbul pertengkaran dan perceraian.

¹⁹ HR Ad Dailami

Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula” (Studi Kasus di KUA Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula)”

Cara mengatasi dengan cara terbuka satu sama lain dan selalu meluangkan waktu untuk berkeluh kesah sehingga selalu dekat dan tidak timbul prasangka.

l) **Tidak Menjaga Aib Satu Sama Lain**

Suami istri harus menutupi keburukan pasangannya, jika mengumbar keburukan pasangan di hadapan orang lain tentu menyakiti hati pasangan dan timbullah pertengkaran dan perceraian. Cara mencegah dengan cara saling menyimpan aib satu sama lain sehingga timbul perasaan saling menjaga.

m) **Kesibukan dan Prasangka Buruk**

ialah penyebab perceraian karena kurangnya komunikasi sehingga salah satu merasa kurang diperhatikan dan mencari kasih sayang di luar. Cara mengatasi dengan cara mengatur waktu sebaik mungkin agar bisa bersama dengan pasangan dan memiliki kesempatan dalam hal kebersamaan.

n) **Perbedaan Keyakinan**

“Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mu sebelum mereka beriman” Kadang ditemui pasangan beda agama yang menikah padahal hal tersebut tidak diperbolehkan, di perjalanan rumah tangga menjadi sering bertengkar karena tidak memahami satu sama lain. atasi dengan cara meniatkan menikah karena Allah dan dengan orang yang seiman, jika sudah telanjur maka memang jalan terbaik adalah berpisah karena memang dalam islam pernikahan beda keyakinan tidak mendapat ridhoNya.

o) **Tidak Memiliki Keturunan**

“Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu yaitu anak”. Penyebab perceraian dalam islam kadang juga karena belum mendapat rezeki dari Allah untuk memiliki keturunan sehingga menyalahkan salah satu pihak yang umumnya ditujukan pada wanita padahal keturunan adalah hak mutlak Allah. Cara mengatasi dengan cara meningkatkan rasa iman dan memperbanyak doa serta percaya bahwa Allah selalu memberi garis hidup dan takdir yang terbaik.

2. Keterlibatan Penghulu dalam Perceraian

Keterlibatan penghulu dalam Perceraian sudah jelas terjadi, karena seseorang yang ingin melakukan perceraian terlebih dahulu datang ke Kantor KUA dan menghadap Penghulu. Tetapi tugas Penghulu disini bukanlah untuk menceraikan pihak-pihak yang akan bercerai, melainkan berusaha dan memberi solusi agar tidak terjadi Perceraian. Para pihak yang ingin bercerai selalu datang ke Penghulu untuk meminta petunjuk atau jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang di alami oleh kedua belah pihak. Mereka meyakini bahwa Penghulu bisa memberikan solusi kepada mereka. Disinilah adanya keterlibatan Penghulu dalam Perceaian.

Setiap masyarakat pasti mempunyai suatu permasalahan baik yang berhubungan dengan keluarga maupun dengan orang lain. Sebuah keluarga merupakan suatu pembelajaran yang sangat penting dalam kaitannya dengan suami isteri, hal ini bisa kita lihat dari contoh masyarakat Parungpanjang yang sebagian masyarakatnya melakukan perceraian karena dalam hubungan suami isterinya tidak bisa di pertahankan kembali sehingga berujung pada sebuah Perceraian. Semakin banyak upaya yang dilakukan oleh Penghulu semakin sedikit Perceraian itu terjadi. Walaupun upaya itu tidak banyak, yang penting adalah terlaksananya upaya itu. Percerain bisa berkurang apabila faktor-faktor yang ada bisa dihilangkan juga, dengan kata

lain Penghulu berhasil melakukan upaya itu.

Dari beberapa Upaya yang akan dilakukan oleh Penghulu sebagai Berikut:

a) **Memberikan Penyuluhan.**

Dengan memberikan penyuluhan keagamaan terhadap Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pemuda/I dalam suatu pengajian baik tingkat RT maupun Desa yang terciptanya komunikasi yang harmonis dan baik terhadap masyarakat Kecamatan Sanana sehingga dapat menciptakan wawasan berumah tangga yang lebih inspiratif. Penyuluhan ini juga bisa dilakukan terhadap anak-anak sekolah yang sudah dewasa dan yang sudah berfikir untuk melakukan pernikahan. Penyuluhan ini sangat penting untuk tidak terjadinya perceraian dan meminimalisir perceraian yang sudah ada. Penghulu akan terjun langsung untuk melakukan upaya ini agar benar-benar berjalan dan bisa membuahkan hasil yang baik, terutama pada masyarakat Kecamatan Sanana²⁰

b) **Meningkatkan Kualitas P3N.**

P3N (Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) selaku pembantu dari pihak KUA supaya bisa memberikan ilmu- ilmu tentang berumah tangga yang baik dan rukun. Maka dari itu Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Sanana bisa menjadi lebih sedikit dari sebelumnya. Di Kecamatan Sanana sendiri, P3N atau yang disebut amil itu benar-benar orang mengerti terhadap hukum agama terutama dalam bidang perkawinan.

c) **Mengadakan Pembinaan Keluarga Sakinah.**

Dengan adanya Pembinaan Keluarga Sakinah yang dilakukan Penghulu akan membuat masyarakat mengerti arti pentingnya membangun sebuah keluarga yang baik dan rukun. Sehingga tidak akan terjadinya Perceraian. Pembinaan keluarga Sakinah juga merupakan upaya yang sangat baik dalam mengurangi Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Sanana. Dan pembinaan ini haruslah dilakukan oleh orang-orang yang memang benar- benar mengerti tentang menjalin keluarga yang baik itu seperti apa. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Penghulu sebagai orang yang dianggap faham terhadap permasalahan seperti ini.

d) **Membuat Program berbentuk Sosialisasi.**

Dengan adanya kerjasama yang baik dari pihak KUA dengan BKKBN, Puskesmas, Tokoh Masyarakat dan Pejabat setempat. Maka Sosialisasi ini akan membawa nilai-nilai positif terhadap masyarakat Parungpanjang baik yang sudah bercerai maupun yang masih berkeluarga. Dan memberikan dampak yang baik bagi semua komponen masyarakat, sehingga adanya keharmonisan dalam suatu keluarga. Program ini juga sangat penting untuk meminimalisir Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Sanana.

3. Kifrah Penghulu dalam Masyarakat

Oleh karena itu Penghulu mempunyai peran yang sangat penting terhadap permasalahan yang ada di masyarakat Kecamatan Sanana. Sehingga pada akhirnya penghulu mencoba melakukan upaya-upaya dan membuat suatu Program yang kemungkinan bisa menjadikan Perceraian itu tidak terjadi.

Dengan adanya beberapa Upaya dan Program yang akan dilakukan oleh Penghulu guna dalam mengurangi Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, maka oleh karena itu masyarakat sangat mendukung atas tindakan yang akan dilakukan oleh Penghulu yang akan berdampak positif dan baik bagi

²⁰ Wawancara pribadi dengan Nirwan Djawar 23 Maret 2019

Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula” (Studi Kasus di KUA Kec. Sanana Kab.Kepulauan Sula)”

semua masyarakat Sanana

Dengan demikian langkah-langkah tersebut akan menguntungkan bagi masyarakat Kecamatan Sanana terutama bagi pelaku Perceraian sehingga bisa mengetahui dampak buruknya apabila terjadinya Perceraian antara suami isteri.

Dan menguntungkan juga bagi suami isteri yang sedang berumah tangga sehingga rumah tangga mereka menjadi lebih romantis dan rukun. Dan dengan diadakannya Penyuluhan dan Bimbingan terhadap calon pengantin maupun yang sudah berumah tangga, masyarakatpun sadar arti penting sebuah keluarga dan Perceraian itu bukan jalan yang terbaik apabila dalam rumah tangga terdapat suatu perselisihan.²¹

Selama ini masyarakat tidak menggunakan akal sehatnya dalam menyelesaikan suatu perselisihan dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, Upaya dilakukan oleh Penghulu dalam mengurangi Perceraian sangatlah bagus dan baik untuk kemaslahatan masyarakat Kecamatan Sanana.

F.Simpulan

Melalui penelitian di KUA Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Penghulu telah menemukan beberapa upaya yang efektif dalam mengurangi angka perceraian. Upaya-upaya tersebut meliputi memberikan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas P3N (Amil), mengadakan pembinaan keluarga sakinah, dan membuat program sosialisasi. Dengan adanya upaya dan program tersebut, masyarakat Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dapat lebih memahami dampak buruk perceraian dan diharapkan dapat mengurangi kasus perceraian yang tidak diinginkan. Upaya ini juga memberikan dampak positif bagi penghulu karena menunjukkan perannya dalam membantu masyarakat.

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Faktor-faktor tersebut meliputi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Pendidikan memiliki peran penting dalam kualitas hubungan antar suami-istri dan keluarga. Masalah ekonomi, ketika kebutuhan tidak terpenuhi dalam rumah tangga, dapat menjadi faktor konflik yang memicu perceraian. Lingkungan tempat tinggal yang tidak baik dan tidak nyaman juga dapat berkontribusi terhadap konflik dalam keluarga.

Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah:Awalnya, Pembinaan Keluarga Sakinah tidak dilakukan di KUA Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula karena keterbatasan sarana dan prasarana. Namun, dengan meningkatnya kasus perceraian, Penghulu berusaha mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut.Penghulu kemudian membuat program Pembinaan Keluarga Sakinah sebagai langkah untuk meminimalisir angka perceraian. Pelaksanaan program ini dilakukan langsung oleh Penghulu sendiri, karena Penghulu memiliki tugas untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif perceraian.

²¹ Adam, “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri.”

Referensi

- Adam, Adiyana. “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri.” *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291>
Al-Qur’an Al Karim
- Amir Taat Nasution(1994) , *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
- Abdul Qodir Djaelani, (1995), *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Budi Durachman (2007), *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media
- Budi Susilo (2007), *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007
- Elindawati, Rifki. “Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- Hasan Basri (1999), *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Iskandar Bunyamin (2012), *Panduan Praktis Penghulu*, (Banten: Kementerian Agama,
- Mahmud Yunus (1996), *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,
- Mohammad Asmawi (2004), *Nikah*, (Yogyakarta: Darussalam,
- Muhammad Fu’ad Syakir(2002), *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim
- Sabiq, Sayyid (1987), *Fiqih Sunnah Jilid 6*, Bandung: PT. Al Ma’arif
- Satria Effendi M. Zein, (2004) *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media,
- Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.